

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telepon: +62 751 31746, Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844

Laman: http://fk.unand.ac.id e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 11919

/UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Moderator Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA 2018/2019

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Menimbang:

- a Surat Tugas Dekan tentang Moderator Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal).
- b Kegiatan Plenary Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Narasumber dan Moderator pada tanggal 24 September s/d 02 November 2018.
- c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
- 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaals;
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor: 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- 9 SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor: 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
- 10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan:

Pertama

: Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Moderator sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugasnya Moderator bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Ketiga

: Segala baya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada

Keempat

dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

'n

: Padang

Pada Tanghal : 12 November 2018

Dekan

Dr. dr. Wysma Arif Harahap, SpB(K)-Onk NIP, 19661021 199412 1 001

Tembusan:

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS **FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telepon: +62 751 31746, Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844 e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id Laman: http://fk.unand.ac.id

Daftar

: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Nomor

: 11519 /UN16.02.D/PP/2018

Tanggal

: 12 November 2018

Tentang

: Beban Mengajar Dosen sebagai Moderator Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)

Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	TANGGAL	Beban SKS (0.250/jumlah dosen)	TOTAL SKS
1.	dr. Linosefa, SpMK	01-10-2018	0.250/1	0.25
2.	Dr. dr. Roni Eka Sahputra, SpOT(K-Spine)	08-10-2018	0.250/1	0.25
3.	dr. Tuti Handayani, SpRad	15-10-2018	0.250/1	0.25

Ditetapkan di

: Padang

Pada Tanggal

: 12 November 2018

Deka

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk NIP. 19661021 199412 1 001